



PUTUSAN

Nomor: 0028/Pdt.G/2017/MS STR.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara "**Cerai Gugat**" dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, terhadap perkara yang diajukan oleh:

Penggugat , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Bener Meriah, disebut Penggugat;

m a l a w a n

Tergugat , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kota Pematang Siantar, disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan nomor Register: 0028/Pdt.G/2017/MS STR, tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 H, bertepatan dengan tanggal 01Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 September 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sesuai

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No. 0028/Pdt.G/2017/MS STR.



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 279/39/IX/ 2011, tanggal 20 September 2011;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Bawang Kecamatan Dolok Silau Kota Pematang Siantar sampai terjadi perpisahan;
4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung selama 4 bulan saja setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mengajak Penggugat berpindah agama;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2013 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mengajak Penggugat untuk berpindah agama;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat tercapai dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridah lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna dapat

Hal 2 dari 13 hal putusan no. 0028Pdt.G/2017/MS STR.



didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra Tergugat (Muhammad Ridwan Sembiring alias Hosea Sembiring bin Nampung Sembiring) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat secara in person datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil melalui relaas panggilan tanggal 09 Maret 2017 dan tanggal 06 April 2017 melalui bantuan Pengadilan Agama Pematang Siantar Sumatera Utara, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutuskan wakil atau kuasanya, ketidak datangan Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut dapat diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi arahan dan pandangan-pandangan akibat dari perceraian agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat nomor: 0028/Pdt.G/2017/MS STR. tanggal 01 Februari 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal 3 dari 13 hal putusan no. 0028Pdt.G/2017/MS STR.



1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 1117036704960002, tanggal 24 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto Copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/39/IX/2011, tanggal 20 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, diberi tanda bukti (P.2);

Foto copi alat bukti tersebut diatas telah diNagezalen Pos atas meterai secukupnya dan telah diparaf dan diberi kode oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Ayah Kandung Penggugat, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat minantu saksi, kenal sejak di Desa Bawang Kecamatan Dolok Silau Pematang Siantara;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tahun 2011 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi karena saksi pernah tinggal dan bekerja disana yaitu Desa Bawang Kecamatan Dolok Silau Kota Pematang Siantara Sumatera Utara dan sekarang tinggal di Kampung Delung Tue kecamatan Bukit Bener Meriah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya beberapa bulan saja setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi baik melalui telepon maupun saat bertemu dengan saksi;

Hal 4 dari 13 hal putusan no. 0028Pdt.G/2017/MS STR.



- Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengajak Penggugat masuk agama kristen, sedangkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat memeluk agama kristen karena menikah dengan Penggugat dia masuk agama islam, tetapi akhirnya Tergugat mengajak Penggugat masuk agama kristen dan Penggugat tidak mau;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Tergugat sedang makan daging babi di sebuah rumah makan, setelah itu saksi yakin Tergugat sudah kembali ke agamanya yaitu kristen;
- Bahwa, karena Tergugat sudah kembali ke agamanya apalagi Tergugat sering mengajak Penggugat masuk kristen makanya Penggugat pulang ke rumah saksi yaitu Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lioma tahun dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, menurut saksi Penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan karena Tergugaty sudah kembali memeluk agama kristen;

2. Saksi Ibu Kandung Penggugat), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat minantu saksi, kenal sejak di Desa Bawang Kecamatan Dolok Silau Pematang Siantara;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tahun 2011 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi karena saksi pernah tinggal dan bekerja disana yaitu Desa Bawang Kecamatan Dolok Silau Kota Pematang Siantara Sumatera Utara dan sekarang tinggal di Kampung Delung Tue kecamatan Bukit Bener Meriah;

Hal 5 dari 13 hal putusan no. 0028Pdt.G/2017/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya beberapa bulan saja setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi baik melalui telepon maupun saat bertemu dengan saksi;
- Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengajak Penggugat masuk agama kristen, sedangkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat memeluk agama kristen karena menikah dengan Penggugat dia masuk agama islam, tetapi akhirnya Tergugat mengajak Penggugat masuk agama kristen dan Penggugat tidak mau;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Tergugat sedang makan daging babi di sebuah rumah makan, setelah itu saksi yakin Tergugat sudah kembali ke agamanya yaitu kristen;
- Bahwa, karena Tergugat sudah kembali ke agamanya apalagi Tergugat sering mengajak Penggugat masuk kristen makanya Penggugat pulang ke rumah saksi yaitu Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lioma tahun dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, menurut saksi Penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan karena Tergugaty sudah kembali memeluk agama kristen;

Bahwa, dipersidangan Penggugat mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan cukup dengan apa yang telah disampaikan selama dipersidangan;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal 6 dari 13 hal putusan no. 0028Pdt.G/2017/MS STR.



Bahwa, untuk meringkaskan uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula diutus wakil atau kuasanya, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum hal tersebut sudah terpenuhi pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka terhadap perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara sepihak dan optimal dalam setiap kali persidangan sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengajak Penggugat masuk agama kristen, sedangkan Penggugat tidak mau sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak pertengkaran itu terjadi pada bulan Januari 2013 karena

Hal 7 dari 13 hal putusan no. 0028Pdt.G/2017/MS STR.



Tergugat agak memaksa kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ke Aceh yaitu di Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang, selama 4 tahun pisah tempat Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P.1), (P.2), dan dua orang saksi dipersidangan yaitu orang tua kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) ternyata dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Rdelong berwenang mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (Persona Standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Hal 8 dari 13 hal putusan no. 0028Pdt.G/2017/MS STR.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengajak Penggugat masuk agama kristen sedangkan Penggugat tidak mau, pada awalnya Tergugat memang menganut agama kristen tetapi sejak menikah dengan Penggugat Tergugat masuk agama Islam ternyata Tergugat sekarang sudah kembali lagi ke agamanya yaitu kristen dengan bersembunyi kepada Penggugat, namun saksi-saksi telah melihat langsung Tergugat yang memakan daging babi disebuah warung di Pematang Siantar setelah itu saksi yakin Tergugat sudah kembali ke agamanya, dari masalah itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta surat-surat bukti (P.1), (P.2), dan bukti lainnya semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (h), (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri karena hati mereka sendiri telah pecah berarti telah pecah pulalah kasih sayang diantara keduanya (vide pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Hal 9 dari 13 hal putusan no. 0028Pdt.G/2017/MS STR.



Agung Nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, menurut pendapat Majelis Hakim ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan sesuai fakta diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa agama merupakan aqidah yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia baik dalam berumah tangga maupun dalam kehidupan sosial yang sangat sakral dan sangat menentukan masa depan seseorang baik selama hidup di dunia guna menuju hari akhirat nantinya, dalam hal ini Tergugat yang sudah kembali ke agamanya yaitu kristen sebagai gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, perbuatan Tergugat tersebut menurut hukum Islam adalah murtad, apalagi Tergugat yang mengajak Penggugat yang beragama Islam untuk masuk agama kristen, dan Penggugat bersikeras tidak mau meninggalkan agama Islam oleh sebab itu timbul perselisihan dan pertengkaran sehingga pisah tempat tinggal, maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana anjuran Agama Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga yang berbeda keyakinan tidak dapat mencapai suatu keharmonisan yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam, oleh karenanya perceraian merupakan 2 (dua) mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, namun kedua mafsadat tersebut hanya diambil mafsadat yang lebih ringan akibat mudharatnya bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

**ادتعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بآبارة كلاب أخ
فهما**

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan/memilih mafsadatnya yang lebih ringan. (Al- Asbah Wa Al- Nadzair Asy- Syuyuti, Hal. 161).

Hal 10 dari 13 hal putusan no. 0028Pdt.G/2017/MS STR.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat bahkan Tergugat nampaknya tidak ada iktikat baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat dalam arti supaya Tergugat tetap memeluk agama Islam yang baru saja dianutnya tetapi Tergugat murtad atau kembali lagi memeluk agamanya semula yaitu agama kristen, dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, biar saja Tergugat kembali ke agamanya namun Penggugat tetap memeluk agama Penggugat yaitu agama Islam, dalam hal ini sesuai dengan maksud surat Al- Kafirun Surat ke 109 Al- Makkiyah, dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil Fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Al- Bajuri Juz II Hal 193 yng berbunyi:

فلها فسخ نكاح إذا لم تصبر

Artinya: Apabila si isteri tidak sabar lagi menanti akan berubah sifat suaminya, maka bagi isteri tersebut dibolehkan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat sudah cukup beralasan oleh karenanya alasan perceraian Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat telah dicatat oleh PPN Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, maka perceraian Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perceraian tersebut harus dilaporkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pencatatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3

Hal 11 dari 13 hal putusan no. 0028Pdt.G/2017/MS STR.



tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilansungkan guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menbebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 H. oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zukri, SH** dan **Win Syuhada, S.Ag, SH, M.CL**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 hal putusan no. 0028Pdt.G/2017/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

DRA. RITA NURTINI

ANGGOTA MAJELIS

DRS. ZUKRI, SH

ANGGOTA MAJELIS

WIN SYUHADA, S.AG. S.H. M.CL

PANITERA PENGANTI

SUKNA, S.AG

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 620.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal putusan no. 0028Pdt.G/2017/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)